

**PUTUSAN**

Nomor <No.Per>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Bogor/09 Agustus 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kushadi, S.H; M.H. dan kawan-kawan, semuanya Advokat, berkantor di Kantor Hukum KUSNADI, S.H., M.H, & REKAN, beralamat di Jl. Cilangkap Pekapuran RT 07 RW 04 No 12, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 dan telah teregistrasi dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 644/ADV/V/2023/PA.Cbn tanggal 2 Mei 2023, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/14 Desember 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Intervensi:**

- Menolak permohonan pihak ketiga/intervenient untuk bergabung dalam perkara ini;

#### **Dalam Kompensi:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

#### **Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 atas nama PEMBANDING terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah No.38, rumah milik Bapak Kemas Risyad;
  - Sebelah Timur : Rumah Blok C16 No.12 B (rumah kosong);
  - Sebelah Selatan : Rumah No. 40, rumah milik Bapak Jay;
  - Sebelah Barat : Jalan Komplek;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk membagi harta bersama

sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 di atas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi setelah dikurangi ongkos-ongkos pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk pelaksanaan amar putusan nomor 4 diatas pembagiannya dilaksanakan setelah anak yang bernama ANAK dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
6. Memberi izin kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang bernama ANAK untuk tinggal di rumah bersama dalam amar angka 2 diatas sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi selebihnya tidak dapat diterima;

**Dalam Intervensi, kompensi dan rekonpensi:**

- Membebaskan kepada pihak ketiga/intervenient untuk membayar biaya dalam intervensi sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya dalam kompensi dan rekonpensi sebesar Rp.1.930.000,-(satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 pihak Penggugat selanjutnya disebut Pemanding dengan perantaraan kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, permohonan

banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 15 Mei 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 16 Mei 2023 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Mei 2023 dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022.PA.Cbn tertanggal 17 April 2023, menjadi sebagai berikut:
  1. Menetapkan Tanah dan bangunan di Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang seluas 60 m2 berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1074 atas nama PEMBANDING adalah sebagai Harta Bawaan Milik Penggugat dalam hal ini ADHITYA MULYA SUDRAJAT BIN CHAERUL.
  2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Adalah Uang angsuran sebesar Rp 3,000,000,- (tiga juta rupiah)
  3. Memerintahkan Kepada Penggugat Untuk membayar Hak atas Harta Bersama kepada Tergugat sebesar Rp 1,500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah dan bangunan dengan Sukarela di Griya Alam Sentul Blok C15 No. 39 RT 001 RW 006 Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang seluas 60 m2 berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1074 atas nama Pemanding.
  5. Menetapkan membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Perundang-Undangan.

Bahwa pihak Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7152/Pdt.G/2022/PA.Cbn,

namun kemudian Terbanding menyusulkan Kontra Memori Banding tersebut sesuai Tanda terima Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2023 dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Juni 2023 dengan petitum sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 17 April 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 23 Mei 2023 bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 26 Mei 2023 juga tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor <No.Per>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/1729/HK.05/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang berbunyi "*Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan*", sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggat waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal di atas, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil pemberian kuasa yaitu dari Pemanding (Pemanding) kepada Kusnadi, S.H, M.H. dan kawan-kawan, semuanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum KUSNADI, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jl Cilangkap Pekapuran RT 07 RW 04 No 12, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023, dan telah dicatat dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 644/ADV/V/2023/PA.Cbn tanggal 2 Mei 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, atas pemeriksaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerima kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh sebab itu penerima kuasa dapat bertindak atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding hadir dalam sidang pembacaan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 17 April 2023, permohonan banding diajukan oleh Pemanding melalui kuasanya pada

tanggal 2 Mei 2023 yakni 15 hari setelah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhkan, oleh karena tanggal 1 Mei 2023 adalah hari Libur Nasional, maka tanggal 2 Mei 2023 masih dalam tenggat waktu banding untuk mengajukan banding bagi Pemanding, dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* yang terdiri dari *budel* A dan *bundel* B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Mediator., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

#### **Dalam Intervensi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada kehendak pihak ketiga yaitu ibu kandung Tergugat yang bernama Ibu untuk bergabung dalam perkara untuk menyertai Tergugat melawan Penggugat dengan tuntutan sebagaimana suratnya tertanggal 26 Januari 2023 yang kemudian ada perubahan yang bertanggal sama;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor <No. Per>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriyah yang pada pokoknya menolak permohonan pihak ketiga/intervenient untuk bergabung dalam perkara ini dan putusan sela tersebut tetap dipertahankan pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai gugatan intervensi yang diajukan oleh Intervenient tersebut di atas, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara lain:

- Bahwa Penggugat pada saat berumah tangga dengan Tergugat membeli sebidang tanah dan bangunan, selanjutnya disebut objek perkara yang terletak di Desa Kadumunggu, Kecamatan Babakan Madang seluas 60 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1074 atas nama PEMBANDING dengan cara meminjam uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 300.239.000,00 (tiga ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:



1. Harga rumah sebesar Rp282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta) rupiah;
  2. Biaya notaris sebesar Rp18.239.000,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu) rupiah;
- Bahwa uang pembelian objek perkara tersebut di atas merupakan pinjaman dari kedua orang tua Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
    1. Pinjaman dari Ibu Kandung Penggugat INNE INDRIANI sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 09 Juli 2020;
    2. Hasil penjualan dari kendaraan roda empat merk Honda Mobilio tahun 2014 warisan dari ayah kandung Penggugat (Alm) Chaerul sebesar Rp121.500.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
    3. Uang Warisan pemberian dari Ayah Kandung Penggugat (Alm) Chaerul sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan digunakan untuk tambahan rumah tersebut sebesar Rp28.739.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa atas pinjaman pembelian rumah tersebut Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat telah mengangsur pinjaman dari Ibu Kandung Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) bulan dari bulan Agustus sampai bulan September 2021 dengan total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya atas pinjaman orang tua Penggugat maka orang tua Penggugat telah menghibahkan seluruh Uang Pembelian atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp327.239,000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penggugat untuk seluruhnya;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tanah dan bangunan yang dibeli Oleh Penggugat menggunakan uang pemberian kedua orang tuanya saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, maka tanah dan bangunan (objek perkara) di Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang seluas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1074 atas nama PEMBANDING adalah harta yang diperoleh dari pemberian kedua orang tua Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga;
- Bahwa tentunya Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Desa Kadumunggu Kecamatan Babakan Madang seluas 60 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1074 atas nama PEMBANDING perlu adanya Kepastian Hukum Bagi Penggugat atas Kepemilikan atas tanah dan bangunan dimaksud yang mana saat ini dalam penguasaan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk kiranya berkenan memutuskan sengketa perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanah dan bangunan (objek perkara) di Desa Kadumunggu, Kecamatan Babakan Madang, seluas 60 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1074 atas nama PEMBANDING adalah sebagai Harta Bawaan Milik Penggugat dalam hal ini PEMBANDING.
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Adalah Uang angsuran sebesar Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Kepada Penggugat Untuk membayar Hak atas Harta Bersama kepada Tergugat sebesar Rp1,500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan dengan Sukarela di Desa Kadumunggu, Kecamatan Babakan Madang seluas 60 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Hak Milik Nomor 1074 atas nama Pembanding.

6. Menetapkan membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Perundang-Undangan.

SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat dalam jawabannya tidak mengakui dan membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang untuk pembelian rumah tersebut (objek perkara) adalah dari penghasilan yang diperoleh selama berumah tangga dan bukan dari pinjaman orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan para saksi yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tanggal 30 Januari 2023 menyampaikan dupliknya yang berisi gugat balik (rekonpensi) yaitu pada poin 5, 6 dan 7 petitumnya menyatakan antara lain:

- Menetapkan objek sengketa berupa rumah Desa Kadumunggu, Kecamatan Babakan Madang adalah harta bersama;
- Menetapkan pembagian harta bersama tersebut ditangguhkan pembagiannya sampai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;
- Menetapkan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khaulah Mahveen Sudrajat berhak menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diajukan secara tidak langsung pada jawabannya dan lebih tegas diajukan pada dupliknya, maka berdasarkan Pasal 132 HIR gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut formilnya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak dan keterangan ibu Tergugat sebagai bukti permulaan serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat yaitu saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dan saksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa uang pembelian objek perkara dari hasil penjualan mobil Jazz (milik Penggugat dan Tergugat) dan kekurangannya ditransfer oleh ibu Tergugat sebagaimana hasil percakapan Penggugat dengan Ibu Tergugat via Whatsapp tanggal 13 Juli 2022 dan tanggal 16 Juli 2022 dan kekurangannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditransfer oleh ibu Tergugat, vide bukti T10, T11, dan T12. Bukan dari hasil penjualan mobil Honda Mobilio sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonpensi, oleh kerenanya Penggugat Rekonpensi mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonpensi dan oleh karena itu gugatan Pengugat Rekonpensi dalam perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* adalah telah tepat dan benar, baik dalam menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukum materilnya, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan

1444 Hijriyah harus dikuatkan, namun dikarenakan pada penulisan amarnya angka 4 terdapat kesalahan penulisan, yaitu ...”sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 di atas..” seharusnya... ”sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 di atas..”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaikinya sebagaimana yang dituangkan pada amar putusan ini, selanjutnya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula kontra memori yang diajukan oleh Terbanding juga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

#### **Dalam Intervensi, Kompensi dan Rekompensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 *Hijriyah* menyatakan bahwa permohonan intervensi dari Interveniens (pihak ketiga) ditolak, maka yang bersangkutan dibebani biaya perkara dalam intervensi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Perk>/Pdt.G/2022/PA.Cbn., tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Intervensi:**

- Menolak permohonan pihak ketiga/interveniens untuk bergabung dalam perkara ini;

**Dalam Kompensi:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1074 atas nama **PEMBANDING** terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah No. 38, rumah milik Bapak;
- Sebelah Timur : Rumah Blok C16 No.12 B (rumah kosong);
- Sebelah Selatan : Rumah No. 40, rumah milik Bapak Jay;
- Sebelah Barat : Jalan Komplek;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 (dua) di atas,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat Rekonpensi setelah dikurangi ongkos-ongkos pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk pelaksanaan amar putusan nomor 4 diatas pembagiannya dilaksanakan setelah anak yang bernama ANAK dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

6. Memberi izin kepada Penggugat Rekonpensi dan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak untuk tinggal di rumah bersama dalam amar angka 2 di atas sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya tidak dapat diterima;

**Dalam Intervensi, Kompensi dan Rekonpensi:**

- Membebankan kepada pihak ketiga/Intervenient untuk membayar biaya dalam intervensi sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kompensi dan rekonpensi sebesar Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Hijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Yusuf Effendi, S.H., dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Dedeng

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp130.000.00
2. Redaksi	: Rp 10.000.00
3. Meterai	: Rp 10.000.00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**